

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut UU no. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, pemungutan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat suatu negara. Adapun pengertian lainnya adalah iuran masyarakat kepada negara (peralihan sektor kekayaan dari sektor partikulir ke pemerintah)” menurut Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa, yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau negara.²²

Definisi pajak menurut para ulama tidak jauh berbeda dari definisi pajak berdasarkan konvensional., menurut salah satu ulama Abdul Qadim Zallum mememukakan, ”pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT, kepada kaum muslim untuk membiayai pengeluaran yang ada pada kondisi Baitul Mal yang tidak ada uang/harta”. Ada 5 unsur pokok yang penting yang terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT.
- b. Objeknya adalah harta.

²² Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal 41.

- c. Subjek kaum muslim yang kaya saja, dan tidak termasuk non muslim.
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan kaum muslim saja.
- e. Diberlakukan karena kondisi darurat yang harus diatasi oleh Uliil Amri.²³

2. Hukum Perpajakan

Hukum pajak yang terdiri dari Undang-Undang sampai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak, merupakan satu kesatuan yang berhubungan secara logis dan penafsirannya harus berkaitan dengan peraturan satu dengan lainnya. Oleh karena itu pemahaman tentang pajak dari seorang fiskus atau Wajib Pajak sangat ditentukan pada bidang perpajakan. Pengetahuan tentang akuntansi dan ilmu hokum akan membantu dalam melakukan tafsir Undang-Undang.²⁴

Sistem perpajakan yang ada di Indonesia menganut pada *Self Assesment*, yang mana sistem ini paling esensial dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyebar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Berdasarkan teori perpajakan sistem pemungutan pajak ada 4 yaitu, *Oficial Assesment system, Semi Self Assesment System, Self Assesment System, dan Witholding System*. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah dalam system pemungutan pajak yaitu :

- a. Kepatuhan dari wajib pajak
 - 1) Membuat pembukuan usahanya.
 - 2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya.

²³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 31 – 32.

²⁴Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2014), hal 17.

b. Adanya penegakan hukum perpajakan.

- 1) Pemeriksaan.
- 2) Penyidikan, dan
- 3) Penagihan pajak.²⁵

3. Ciri-ciri Perpajakan

- a. Pajak pemungutannya berdasarkan pada Undang-Undang dan aturan pelaksanaan pemungutan yang sudah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pembayaran pajak bersifat memaksa dan boleh di wakikan dengan alasan wajib pajak tersebut ada halangan.
- c. Pajak dipungut oleh negara yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pemungutannya baik oleh pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.
- d. Pajak mempunyai tujuan budgeter, yaitu mengatur.

4. Fungsi Pajak

Pajak yang di pungut tidak hanya digunakan untuk menambah kas negara saja, melainkan realisasi pembangunan negara. Fungsi pajak ini sendiri adalah sebagai:

- a. Fungsi dalam pendapatan negara untuk biaya pengeluaran dan untuk biayai pembangunan pemerintah, kemudian apabila masih ada sisa anggaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran non rutin yaitu investasi pemerintah.

²⁵ Ibid., hal 51.

- b. Fungsi Stabilitas, fungsi ini bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam pemerintah sehingga perekonomian suatu negara bisa seimbang dan stabil.
- c. Fungsi Pemerataan, berfungsi untuk pemeratakan pendapatan rakyat dan dijadikan salah satu instrument distribusi pendapatan negara dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana publik yang adil.²⁶

5. Jenis Pajak

Jenis pajak ada 3, yaitu berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

a. Berdasarkan golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan. Sehingga pembayaran pajak langsung dibayarkan oleh wajib pajak sendiri.

Contoh : PPh (pajak penghasilan)

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pembayaran pajak yang dapat diwakilkan dengan alasan wajib pajak ada halangan tidak bisa hadir dalam pembayaran pajak. Pajak tidak langsung juga terjadi pada kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan barang atau jasa terutang.

Contoh : PPN (Pajak Pertambahan Nilai).²⁷

²⁶ Rismawati dan Antong, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Malang: Empatdua Media, 2012), hal 2.

²⁷ Juli Ratnawati, Retno Indah, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hal. 1 – 5.

b. Pajak berdasarkan sifatnya

- 1) Pajak subyektif yaitu, pajak yang memperhatikan sisi subjek pajaknya pajak, di mana besar pajak yang dibayarkan harus melihat pada keadaan pribadi wajib pajak. kemudian, dilihat dari sisi materinya, seperti melihat keadaan status perkawinan, tidak kawin, dan memiliki banyak tanggungan atau tidak. Hal ini menjadikan suatu beban yang harus ditanggung dan menjadi pengurang beban pajak wajib pajak.

Contoh : Pajak penghasilan.

- 2) Pajak obyektif yaitu, pajak yang dilihat dari sisi objek;. pajaknya sebagai sasaran pemungutan dalam perpajakan, besar jumlahnya pajak tergantung pada keadaan objeknya, tanpa melihat keadaan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Dalam pemungutan ini fiskus melihat pada keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pembayaran pajak.

Contoh : bea masuk, cukai, PPN, dan bea materai.²⁸

c. Pajak berdasarkan pemungutannya

- 1) Pajak negara (pusat) yaitu, pajak yang dikelola dan dipungut langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak), hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).

Contoh : PPh, PPN/PPn BM, PBB, dan Bea Materai.

²⁸ Suparmono dan Thereisa Worodamiyanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Ando Offset, 2005), hal. 3.

2) Pajak daerah yaitu, pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, sebagaimana pemerintah daerah Tingkat I, maupun pemerintah daerah Tingkat II hasil dari pajak daerahnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Contoh : Pajak Pembangunan I, Pajak Reklame, dan Pajak Kendaraan Bermotor.²⁹

6. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Self Assesment System*

Berdasarkan sistem ini wajib pajak memiliki hak dalam intervensi oleh pejabat pajak. Pejabat pajak bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan Wajib pajak adalah untuk menghintungkan, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetorkan jumlah pajak terutang. Pejabat pajak tidak memiliki keterlibatan dalam menentukan jumlah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, melainkan hanya memberikan arahan dalam pembayaran pajaknya yang sesuai dengan Undang-Undang.

b. *Official Assesment System*

Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mana aparatur pajak atau pejabat pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada di tangan aparatur pajak. Pada sistem ini wajib pajak mempunyai sikap

²⁹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal 8 – 9.

pasif dan nilai pajak terutang nya akan diketahui apabila sudah keluar surat ketetapannya. Kemudian Wajib Pajak tidak perlu menghitung besaran pajaknya, mereka hanya tinggal membayarkan denda yang sudah ada pada Surat Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) tersebut.

c. *Withholding System*

Sistem ini memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga, dalam sistem pajak ini digunakan untuk melakukan pemungutan atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usahanya. Dalam hal ini sistem withholding digunakan oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak pada kegiatan usahanya, dengan pemotongan pajak yang sesuai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pejabat pajak hanya berwenang dalam melakukan tugas control dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak sampai pada pelaporan pajak yang sudah ditentukan. Pemotongan pajak tidak boleh melakukan pelanggaran hukum, maka pemotongan atau pemungutan pajak harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak.³⁰

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan surat teguran.³¹ Maka pada saat melaksanakan pemeriksaan harus

³⁰ Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*, (SukaBumi : CV jejak, 2021), 95 – 97.

³¹ Anastasia dan Waluyo, *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerapan Pajak pada KPP Pratama Kosambi*, *Ultima Accounting Vol 5. No.1*, hal 3.

mendapatkan izin dari atasan, yang bertujuan untuk menjaga agar terhindar dari bentambahnya kewenangan atas pemeriksaan pajak.³²

B. Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan

Menurut (Hidayat, 2013) Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah data dan menguji kepatuhan wajib pajak atau badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan tujuan melaksanakan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan.³³

Pemeriksaan Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan.³⁴

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 mengenai tata cara pemeriksaan, yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan dengan indicator, yaitu :

- a. Menguji Kepatuhan Pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal :
 - 1) Surat Pemberitahuan Tahunan menunjukkan kelebihan dalam pembayaran perpajakan dan atau rugi.

³² Irul Meidhawati, Denny Susanto, *Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Serang tahun 2014-2017*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 12. No. 01, 2019.

³³ Nur Hidayat, *Pemeriksaan Pajak Menghindari dan Menghadapi*, (Jakarta : Anggota IKAPI, 2013), hal. 34-35.

³⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 625/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- 2) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan.
 - 3) Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - 4) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf b tidak terpenuhi.
- b. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan badan dalam perpajakan, dengan cara memastikan hukum, keadilan, dan pembinaan pajak.
- 1) Surat pemberitahuan pajak atas kelebihan pajak.
 - 2) Surat pemberitahuan tahunan yang menunjukkan rugi pajak.
Surat pemberitahuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pemenuhan kriteria seleksi pembayaran pajak
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Pemeriksaan mempunyai fungsi mengawasi dan memberikan kepatuhan wajib pajak dan badan dalam pembayaran perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, buku-buku perpajakan, dan pemenuhan kewajiban dalam perpajakan yang sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. pemeriksaan pajak mempunyai tujuan dalam hal:
- 1) Pemberian NPWP secara jabatan.
 - 2) Penghapusan NPWP berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Keuangan yang sesuai dengan verifikasi perpajakan.
 - 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan kena pajak.

- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan.
- 5) Pencocokan data yang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 6) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- 7) Memenuhi permintaan informasi atas Penghindaran Pajak Ganda..³⁵

2. Jenis Pemeriksaan

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak berhubungan mengenai hak dan kewajiban perpajakan, yaitu :

- 1) SPT masa PPN Wajib Pajak badan atau pribadi menyatakan lebih bayar.
- 2) SPT masa PPN Wajib Pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar.
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang sedang menjalankan usahanya.
- 4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT masa PPN, meskipun sudah dikirim surat teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan SPT.
- 5) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri usahanya untuk pemenuhan kewajiban PPN-nya.
- 6) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemusatan tempat pajak (PPN) terutang.

³⁵ Juli Ratnawati, Op.Cit., hal 36 – 37.

b. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan, atau pengadaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak. Pemeriksaan ini bersifat selektif yang mana dilakukannya perolehan informasi mengenai :

- 1) Wajib Pajak yang telah diduga melakukan tindak pidana pada perpajakan.
- 2) Wajib Pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat, yang awal mulanya terkenal dengan kotak pos 5000 atau kring pajak 500200.
- 3) Wajib Pajak berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Intruksi Direktorat Jenderal Pajak Nomor Ins-325/PJ/2002 tentang Pemanfaatan Data, wajib pajak yang tidak memenuhi himbauan DJP maka Wajib Pajak akan diperiksa berdasarkan kriteria khusus bahkan dilakukannya penyidikan.³⁶

3. Jangka Waktu Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan pemeriksaan terbatas yang mana pemeriksaan lengkap (PL) harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, yang sudah terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak.
- b. Pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) harus selesai dalam jangka waktu 1 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak.

³⁶ Nur Hidayat, *Pemeriksaan Pajak Menghindari dan Menghadapi*, (Jakarta : Anggota IKAPI, 2013), hal. 34-35.

- c. Pemeriksaan sederhana kantor (PSK) pemeriksaan ini harus selesai dalam waktu 4 minggu (1 bulan) yang sudah terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak yang diterima oleh wajib pajak.³⁷

4. Tata Cara Pemeriksaan

Tata cara pemeriksaan berdasarkan tujuan prinsip ini dilaksanakan untuk memenuhi bahwa tidak terdapat perbedaan pemeriksaan pada Wajib Pajak, karena secara yuridis Direktorat Jenderal Pajak harus memperlakukan hal yang sama terhadap semua Wajib Pajak. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan dalam pemeriksaan pada wajib pajak yang bergerak dalam suatu bidang usaha tertentu.³⁸

Pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan PMK-03/2015 Pasal 11, antara lain :

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor.
- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan.

³⁷ Ibid., hal 15.

³⁸ Sutrisno, dkk, *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)*

- c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
- d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai :
 - 1) Alasan dan tujuan Pemeriksaan.
 - 2) Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan.
 - 3) Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dan
 - 4) Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
- e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak.
- f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak.

- g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
- h. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis.
- j. Mengembalikan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak.
- k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.³⁹

Pemeriksaan Pajak sendiri mempunyai kebijakan umum yang mana sudah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :

- a. Setiap wajib pajak mempunyai peluang untuk diperiksa. Semua wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun pribadi dapat diperiksa. Yang membedakan hanyalah jenis pemeriksaan pajaknya. Untuk menentukan siapa yang akan diperiksa wajib pajak telah diintrodusir suatu sistem berdasarkan kriteria objektif dilihat dari beberapa variabel terukurnya menggunakan aplikasi komputer.
- b. Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang sudah dicantumkan tahun pajaknya.

³⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.03/2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.*

Wajib pajak berhak menanyakan kepada pemeriksa mengenai tanggal pemeriksaan yang sah dan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) yang sudah di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam pemeriksaan pajak tersebut. Apabila pemeriksaan mengenai SP3 diperiksa oleh Direktorat Jendrak Pajak maka yang mendatangani adalah direktur pemeriksaan, penagihan, dan penyidik pajak. Setiap SP3 menyangkut 1 tahun pajaknya yang mana untuk membatasi kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan.

- c. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau kantor pelayanan pajak. Wajib pajak harus tahu apakah sudah sesuai dengan wilayah unit kerja yang akan diperiksa. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh unit pelaksanaan pemeriksaan pajak (UP3) yang mana terdiri dari kantor pelayanan pajak, Direktorat Jenderal Pajak, dan kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan ini dilakukan sederhana, yaitu berupa pemeriksaan sederhana ataupun pemeriksaan sederhana lapangan. Ada juga pemeriksaan secara lengkap yang mana pemeriksaannya dilaksanakan selain kantor pelayanan pajak.
- d. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang aka dipinjam dari wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus asli, boleh menggunakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya.

Dalam pemeriksaan ini apabila wajib pajak dengan alasan takut akan hilangnya catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lainnya yang akan diserahkan kepada pemeriksa maka boleh menggunakan fotocopy yang sesuai dengan aslinya.⁴⁰

5. Sosialisasi Pemeriksaan

Dalam rangka agar tercapainya sosialisasi mengenai pemeriksaan pajak, fiskus berfokus pada kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, dan Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pajak.⁴¹ Indikator yang digunakan untuk sosialisasi pemeriksaan pajak, yaitu

b. Pembinaan

Pembinaan digunakan dalam pemeriksaan perpajakan bahwa pemeriksaan merupakan sarana Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan pembinaan pada Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan dengan rutin. Pembinaan ini digunakan dalam pemeriksaan sebagai rambu-rambu yang harus diikuti dan dipatuhi oleh Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.⁴²

⁴⁰ Nur Hidayat, *Pemeriksaan Pajak Menghindari dan Menghadapi*, (Jakarta : Anggota IKAPI. 2013), hal 9 – 14.

⁴¹ Deska Putri Nurani, *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Tiga Kantor Pajak di Wilayah Kota Bandung)*, (Bandung : Universitas Pasundan, 2018), hal. 52-53.

⁴² Liberti Pandiangan, *Hindari Kesalahan Pajak Rakyat Jika Anda Patuhi 37 Larangan Perpajakan*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2010), hal. 151.

c. Penyuluhan

Merupakan suatu upaya dalam memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap masyarakat pada dunia usaha agar terdorong untuk memahami, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.⁴³

C. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan

Penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah tindakan yang diajukan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita.⁴⁴ Penagihan pajak juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajak yang masih terutang.⁴⁵ Tujuan dari penagihan pajak melalui penerbitan surat teguran dan sejenisnya agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.⁴⁶

Biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak atau badan, agar melaksanakan pembayaran pajak dan sekaligus

⁴³ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-98/Pj/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

⁴⁵ Aditya Subur Purwana, *“Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Bidang Kepabeanan dan Cukai”*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal 43.

⁴⁶ Rano Prano, *Skripsi : Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*, (Medan : Universitas Medan Area, 2017).

memberitahukan dengan memberikan surat paksa untuk melakukan penyitaan dan menjual barang sitaan. Gugatan wajib pajak atau badan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksaan, surat perintah ini melaksanakan penyitaan barang atau pengumuman barang yang dilelang dapat diajukan kepada badan peradilan pajak yaitu pengadilan pajak.⁴⁷

2. Jenis Penagihan

Jenis penagihan pajak dibedakan menjadi 2, yaitu penagihan pajak secara pasif dan penagihan pajak secara aktif.

a. Penagihan pajak secara pasif

Penagihan pajak secara pasif yaitu penagihan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan penagihan pajak terutang lebih besar⁴⁸. Dalam penagihan ini hanya memberitahukan kepada wajib pajak terdapat hutang dan jika dalam waktu 1 bulan sejak terbitnya STP wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka penagihan pasif akan merubah penagihan secara aktif.⁴⁹

b. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yaitu penagihan lanjutan dari penagihan pajak pasif yang mana dalam penagihannya ini petugas pajak berperan aktif dalam penagihan wajib pajak dan badan. apabila utang pajak yang tercantum

⁴⁷ Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, (Jakarta : K E N C A N A, 2016), hal 43.

⁴⁸ Ibid.,hal 25.

⁴⁹ Yasser Arafat, dkk, *Buku Ajar Hukum Pajak*, (Malang : Literasi Nusantara, 2018), hal 65.

dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Besar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) wajib pajak tidak melunasi utang dalam jangka (satu bulan) maka akan diterbitkan surat teguran. Apabila dalam waktu 21 hari tetap tidak bisa melunasi pajak, maka diterbitkan surat paksaan untuk menyita barang wajib pajak⁵⁰. Mekanisme penagihan pajak aktif secara surat paksa yang ditetapkan dalam Undang-Undang, antara lain:

- 1) Penanggung Pajak.
 - 2) Penagihan Pajak.
 - 3) Biaya Penagihan Pajak.
 - 4) Surat Paksa.
 - 5) Pejabat.
 - 6) Jurusita Pajak
 - 7) Penyitaan.
 - 8) Lelang.⁵¹
3. Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Berikut ini dasar penagihan pajak untuk PPN :

a. Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh Surat Ketetapan dan Surat Tagihan Pajak.⁵²

⁵⁰ Sukrisno, Op.Cit., hal 26.

⁵¹ Arafat, Op.Cit., hal 66 – 67.

b. Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.⁵³

c. Surat Tagihan Pajak

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.⁵⁴

4. Langkah-langkah Penagihan Pajak

a. Surat teguran

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. apabila dalam kurun waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau Wajib Pajak belum melunasi pajaknya maka surat teguran ini disampaikan ke

⁵² Ovilya Rambu, Norman Duma, *Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Tunggakan Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 3. No. 1, 2017.

⁵³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012, Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

tangan penanggung pajak, dengan tujuan agar memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajaknya.⁵⁵

b. Surat paksa

Surat Paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa ini memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan peraturan pengendalian hukum yang memiliki kekuatan tetap. Wajib Pajak melunasi pajaknua dalam kurun waktu 2x24 jam agar tidak terjadi pemblokiran rekening. Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai Rp 25.000. Penerbitan surat paksa ini meliputi :

- 1) Nama Wajib Pajak.
- 2) Dasar penagihan.
- 3) Besarnya utang pajak.
- 4) Perintah untuk membayar.⁵⁶

c. Penyitaan

Apabila Wajib Pajak belum bisa melunasi utang pajak dalam waktu 2x24 jam maka dilakukannya penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak dengan biaya denda melaksanakan sita sebesar Rp 75.000. Penyitaan barang yang dilakukan petugas semata-mata bukan untuk

⁵⁵ Widyarti Kusumowardhani, *Seri Manajemen Perpajakan Penagihan Pajak*, (Guepedia : Indonesia, 2021), hal. 28.

⁵⁶ Widyarti Kusumowardhani, *Seri Manajemen Perpajakan Penagihan Pajak*, ... hal. 29.

dijual, tetapi digunakan untuk jaminan agar Wajib Pajak membayar utang pajaknya yang sudah jatuh tempo.⁵⁷

d. Pelelangan

Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mendapat harga tertinggi dengan cara pengumuman lelang.⁵⁸ Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dijual melalui lelang yaitu dengan tarif 10% dari harga lelang, termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan lelang.⁵⁹

D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Realisasi Penerimaan Pajak berkaitan dengan berkembangnya perekonomian disuatu negara. Apabila realisasi suatu negara naik maka akan memajukan pendapatan perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang diberikan untuk negara lebih banyak untuk melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran.⁶⁰ Indikator yang digunakan untuk mengukur realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai, yaitu :

⁵⁷ Ibid,.. hal 31

⁵⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1.

⁵⁹ Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak-PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010), hal. 37.

⁶⁰ Trisnayanti, Jati, *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 13. No. 1. 2015.

1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan negara yang merupakan jenis pajak tidak langsung yang mana menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 april 1985 yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM.⁶¹

Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak tidak langsung dengan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada pihak pedagang atau produsen maka muncul PKP (Pengusaha Kena Pajak), dengan pengenaannya pajak tidak langsung, bahwa pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajaknya adalah subjek pajak berbeda. Dihitung dengan pajak pengurangan tidak langsung berdasarkan perhitungan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.⁶² Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada besarnya realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang berhasil dicapai.⁶³

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 *tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

⁶² Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia...*, hal 93 – 94.

⁶³ Siti Mispa, *Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan*, *Tangible Journal* Volume 4. Nomor 1, 2019.

2. Ciri-Ciri Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 231/PMK.03/2019 Bab IV tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pasal 21 :

- 1) Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPh dan PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut:
 - a. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sesuai dengan mekanisme Uang Persediaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2) Instansi Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPh dan PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran.⁶⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009 Angka 12 Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut

⁶⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 231/PMK.03/2019 *tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.*

prinsip aktual, artinya terutamanya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce* pada ketentuan ini

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal itu dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009 Angka 18 Pasal 16F Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.⁶⁵

3. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009 Angka 11 Pasal 9 Ayat (6a) Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan atas pengeluaran dalam rangka impor dan/atau perolehan barang modal juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 *tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah* Angka 12 Pasal 11 Ayat (1).

tersebut harus berhubungan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami keadaan gagal berproduksi, tidak ada penyerahan yang terutang pajak sehingga tidak ada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan barang modal yang telah dikembalikan harus dibayar kembali.⁶⁶

Ditinjau dari sudut pandang hukum adalah jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara yang mana pajak disetorkan oleh pedagang yang bukan penanggung pajak.⁶⁷ Dalam hal ini untuk melindungi pembeli dan penerima jasa dari tindak sewenang-wenangnya disuatu negara. Apabila penjual tidak memberikan tagihan pemungutan PPN untuk pembeli, maka yang akan menanggungnya adalah penjual dan bukan tanggung jawab pembeli. Demikian pula apabila pembeli sudah membayar pemungutan PPN pada penjual maka pemungutan PPN tersebut sudah masuk ke kas Negara.⁶⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 8/PMK.03/2021, bahwa untuk memberikan kemudahan bagi Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Angka 11 Pasal 9 Ayat 6a.

⁶⁷ Chairil Anwar Phan, *Pajak Pertambahan Nilai*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal 22 – 23.

⁶⁸ Nataherwin, Widyasari, *Kupas Tuntas tentang PPN dan PPnBM*, (Bandung : CV. Rasi Terbit, 2017), hal 5 – 6.

langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.⁶⁹

4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Mekanisme pemungutan PPN atau disebut Nilai Tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diserahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu selisih harga jual dan harga pokok barang. Nilai Tambah dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebut sebagai hasil dari penjumlahan biaya produksi atau distribusi dari biaya gaji/upah, biaya manajemen, biaya penyusutan, biaya modal, serta pengeluaran lainnya dan laba. Dengan kata lain Nilai tambah diberikan atas barang atau bahan baku dibeli sebelum barang tersebut dijual kembali. Atau harga jual dikurangi dengan bahan baku dan sisanya adalah upah (wages) dan profit (keuntungan).⁷⁰

⁶⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 *tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.*

⁷⁰ Chairil Anwar Pohan, Op.Cit., hal 23-24.

Berikut adalah besar pajak terutang atas nilai tambah dibedakan menjadi 3:

1. *Addition Method*

PPN dihitung dari penjumlahan seluruh nilai tambah. Maka pengusaha kena pajak harus mempunyai pembukuan.

2. *Subtraction Method*

PPN terutang yang dihitung dari tarif harga penjualan dengan harga pembelian.

3. *Credit Method*

PPN terutang yang mana mencari selisih antara pajak bayar pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Hasil yang diperoleh dari metode ini hasilnya akurat, karena komponen harga beli terdapat komponen tidak terutang PPN.⁷¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2021 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya.⁷²

⁷¹ *Ibid.*,hal 11 – 12.

⁷² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2021 *tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenmn Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai*

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang.⁷³

2. Sistem Pemungutan Pajak Menggunakan E-Faktur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 23, faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.⁷⁴

3. Pemahaman mengenai Pajak Pertambahan Nilai

Pemahaman Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan didasarkan pada kewajiban memungut, menyetor dan melapor Pajak Pertambahan Nilai. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan. Pelaporan pajak sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15A Ayat 2. Pemahaman untuk

dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

⁷³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 15 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 23 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

melaksanakan kewajiban tersebut berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁷⁵

4. Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 4 menyatakan bahwa “*apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya*”.⁷⁶

5. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Restitusi atau pengajuan permintaan pengembalian dilakukan apabila jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut sehingga kelebihan tersebut dikembalikan dan dimasukkan kembali kedalam kas perusahaan sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dilakukan karena menyangkut kas yang sudah diterima oleh Negara namun dikeluarkan kembali. Pemeriksaan dilakukan untuk meminimalisir adanya kesalahan dan kecurangan dari Pengusaha Kena Pajak.⁷⁷

⁷⁵ Agustin Mauludiyah, *Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Sidoarjo Barat*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim), hal. 87 dan 88.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 4 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

⁷⁷ Agustin Mauludiyah, *Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Sidoarjo Barat*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim), hal. 91 dan 92.

6. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, maka pegawai perpajakan melaksanakan pemeriksaan secara rutin untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Semakin efektif pegawai pajak melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak Pertambahan Nilai.⁷⁸

7. Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan factor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa semakin sering melaksanakan penagihan pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dikarenakan penagihan pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁷⁹

F. Penelitian Terdahulu

Mulyana dan Sulanjari (2014) bertujuan untuk mengetahui kondisi dan pengaruh pemeriksaan dan penagihan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cileungsi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak

⁷⁸ Ivani Kristianti Gunawan, *Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang)*, (Semarang : Universitas Semarang, 2019), hal 33

⁷⁹ *Ibid.*, hal 34

terhadap penerimaan pajak namun secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yang digunakan yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menguji pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan menguji pemeriksaan pajak dan penagihan pajak untuk mengukur pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁸⁰

Penelitian Jayanti, Harimurti, dan Kristianto (2019) bertujuan untuk menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan PPN dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan dokumen, laporan dan catatan. Hasil dari penelitian ini adalah *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian ini memiliki persamaan pada salah satu variabel independen yang digunakan yaitu pemeriksaan pajak dan variabel dependen penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel *self assessment system* dan pemeriksaan pajak untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

⁸⁰ Rahmat Mulyana dan Jingga Rosti, *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi*, Vol. 9 No. 1, 2014.

menggunakan variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak untuk mengukur pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁸¹

Penelitian Firdayani (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* dengan sampel yang terdiri dari 40 responden pada KPP Pratama Jayapura dan Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku yaitu pegawai yang pernah di seksi pemeriksaan dan seksi penagihan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial dan simultan terhadap penerimaan Pajak. Dalam penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yang digunakan yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak. Perbedaannya yaitu pada variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak sedangkan yang akan digunakan oleh peneliti adalah Pajak Pertambahan Nilai.⁸²

Penelitian Grace (2020) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat tegur dan surat paksa terhadap pecairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

⁸¹ Zeny Jayanti, dkk, *Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018)*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 1, Maret 2019.

⁸² Firdayani, dkk, *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, Vol. 12 No. 1, Mei 2017.

secara parsial variabel penagihan pajak dengan Surat Tegur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Sedangkan secara simultan variabel Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Dalam penelitian ini memiliki persamaan pada salah satu variabel independen yang digunakan yaitu penagihan pajak. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel penagihan pajak saja untuk mengukur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak untuk mengukur pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁸³

Penelitian Panjaitan dan Sudjiman (2021) tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak *Self Assessment System* dan surat tagihan pajak untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah pengaruh *Self Assessment System* tidak memiliki pengaruh kepada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Wali Kota Cibitung, pemeriksaann tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan

⁸³ Susan Grace, *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Penalayan Pajak Medan Timur*, Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP), Vol. 7 No.1, 2020.

Nilai di Kantor Wali Kota Cibitung, namun penagihan pajak memiliki pengaruh kepada Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wali Kota Cibitung. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yakni *self assessment system*, pemeriksaan dan penagihan pajak untuk mengetahui pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sedangkan variabel independen yang akan digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan variabel pemeriksaan dan penagihan pajak untuk mengukur pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁸⁴

Penelitian Puspita (2018) dengan tujuan menguji pengaruh *Self Assessment System*, pemeriksaan, penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah secara parsial *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel *Self Assessment System*, pemeriksaan dan penagihan pajak untuk mengetahui pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

⁸⁴ Fanny Panjaitan, Paul Eduard Sudjiman, *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN di Kota Bekasi Selatan*, Jurnal Ekonomis, Vol. 14 No. 1B, April 2021.

peneliti menggunakan variabel pemeriksaan dan penagihan pajak untuk mengukur pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁸⁵

Penelitian Syafira (2020) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dan asosiatif. Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan pengujian individual (parsial) bahwa variabel pemeriksaan dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Asosiatif yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol. Sedangkan persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan variabel pemeriksaan dan penagihan pajak untuk mengukur pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁸⁶

Penelitian Febrisia (2018) dengan tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan inspeksi pajak pada Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pratara Bandung tahun 2013-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN

⁸⁵ Lita Candra Puspita, *Skripsi : Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga*, (Jakarta : Universitas Satya Negara Indonesia, 2018).

⁸⁶ Siti Syafira, *Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

memiliki arah hubungan yang baik, yang mana semakin banyak PKP maka akan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan PPN. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel untuk mengetahui pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan variabel Pemeriksaan untuk mengukur penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁸⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikasi. Hasil penelitian ini dilihat dari pengujian uji-f yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan dan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dalam penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yang digunakan yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak menggunakan surat tegur dan surat paksa. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel pemeriksaan dan penagihan pajak dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan variabel pemeriksaan dan penagihan pajak untuk mengukur pengaruhnya terhadap

⁸⁷ Nabila Febrisia, *Skripsi : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*, (Bandung : Universitas Komputer Indonesia, 2018).

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.⁸⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Wati (2016) tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris apakah pemeriksaan, penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Metode penelitiannya Kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer. Hasil dari penelitian ini pengaruh pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, sedangkan pengaruh penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dalam penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yang digunakan yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, norma moral, dan kebijakan *Sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan variabel pemeriksaan dan penagihan pajak untuk mengukur pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁸⁹

⁸⁸ Thila Luthfita Dewi, *Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2011-2014)*, (Bandung : Universitas Pasundan, 2016).

⁸⁹ Bunga Fitriana Kusuma Wati, *Skripsi : Pengaruh Pamariksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral dan Kebijakan Sunset Policy terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*, (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antara konsep dengan konsep lainnya yang sesuai dengan yang diuraikan pada studi kepustakaan.⁹⁰ Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai pengaruh dari pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat yang mana variabel ini menjadi akibat karena adanya pengaruh dari variabel independen. Dalam penelitian ini datanya adalah variabel (y) adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Ditinjau dari sudut pandang hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara yang mana pajak disetorkan oleh pedagang yang bukan penanggung pajak.⁹¹ Hasil dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ini berasal dari pemeriksaan dan penagihan pajak yang berasal dari surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan maka diterbitkan surat tunggakan pajak.

⁹⁰ I Putu Sampurna, Tjokorda Sari Nindhia, *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah*, (Bali : Universitas Udanaya, 2018). Hal 8.

⁹¹ Chairil Anwar Phan, *Pajak Pertambahan Nilai*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal 22 – 23.

2. Variabel Independen (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen. Penelitian ini variabel independennya adalah pemeriksaan dan penagihan :

a. Pemeriksaan Pajak

Menurut (Hidayat, 2013) Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah data dan menguji kepatuhan wajib pajak atau badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan tujuan melaksanakan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan.⁹² Perlunya dilakukan pemeriksaan pajak digunakan untuk mendeteksi adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajaknya dengan jujur dan rutin. Dengan adanya pemeriksaan pajak ini diharapkan untuk sarana menegakan hokum bagi pengusaha kena pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban pemenuhan perpajakannya.

b. Penagihan Pajak


Penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah tindakan yang diajukan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan,

⁹² Nur Hidayat, *Pemeriksaan Pajak Menghindari dan Menghadapi*, (Jakarta : Anggota IKAPI, 2013), hal. 34-35.

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita.⁹³ Penagihan pajak juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajak yang masih terutang.⁹⁴ Tujuan dari penagihan pajak melalui penerbitan surat teguran dan sejenisnya agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.⁹⁵

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

H. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Tulungagung.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wati (2016) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

⁹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

⁹⁴ Aditya Subur Purwana, "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Bidang Kepabeanan dan Cukai", (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal 43.

⁹⁵ Rano Prano, *Skripsi : Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*, (Medan : Universitas Medan Area, 2017).

penerimaan pajak yang berarti semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak semakin meningkat.⁹⁶ Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Jayanti (2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang berarti semakin naik pemeriksaan pajak maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak mengalami peningkatan.⁹⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_0 : Diduga bahwa pengaruh pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Tulungagung.

H_1 : Diduga bahwa pengaruh pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Tulungagung.

2. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Tulungagung.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wati (2016) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak yang berarti semakin tinggi tingkat penagihan pajak

⁹⁶ Bunga Fitriana Kusuma Wati, *Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral dan Kebijakan Sunset Policy terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*, (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

⁹⁷ Zeny Jayanti, Dkk, *Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018)*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 1, Maret 2019.

maka penerimaan pajak semakin meningkat.⁹⁸ Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Syafira (2020) menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai artinya setiap kenaikan penagihan pajak tidak turut meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.⁹⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₀ : Diduga bahwa pengaruh penagihan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Tulungagung.

H₂ : Diduga bahwa pengaruh penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Tulungagung.

3. Pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Tulungagung.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspita (2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai artinya meskipun telah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak namun pemeriksaan tersebut tidak berpengaruh

⁹⁸ Bunga Fitriana Kusuma Wati, *Skripsi : Pengaruh Pamariksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral dan Kebijakan Sunset Policy terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*, (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

⁹⁹ Siti Syafira, *Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

terhadap penerimaan pajak dan jika penagihan pajak meningkat maka penerimaan pajak pertambahan nilai juga meningkat.¹⁰⁰ Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Syafira (2020) menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai artinya meskipun dilakukan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.¹⁰¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₀ : Diduga bahwa pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Tulungagung.

H₃ : Diduga bahwa pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Tulungagung.

¹⁰⁰ Lita Candra Puspita, *Skripsi : Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga*, (Jakarta : Universitas Satya Negara Indonesia, 2018).

¹⁰¹ Siti Syafira, *Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

